



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

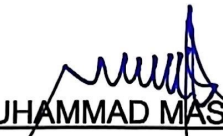
Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arahan dari Biro Perencanaan dengan menggunakan Target dan Anggaran per Bulan Juli 2025 serta memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta,

2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001

PERSETUJUAN		TANGGAL	PARAF
1	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT		
2	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		
3	DIREKTUR KEPELABUHANAN		
4	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		
5	DIREKTUR KENAVIGASIAN		
6	DIREKTUR KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN PELAYARAN		

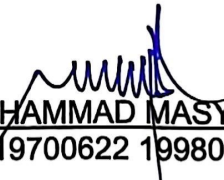
KATA PENGANTAR

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020. Sebagai implementasi, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini merupakan dokumen pernyataan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2025. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan arahan dari Biro Perencanaan dengan menggunakan indikator kinerja, target dan anggaran per bulan Juli 2025 serta memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2025-2029. Diharapkan perjanjian kinerja ini dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan kegiatan program tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jakarta, 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 19700622 199803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Masyhud
Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama

Nama : Dudy Purwagandhi
Jabatan : Menteri Perhubungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

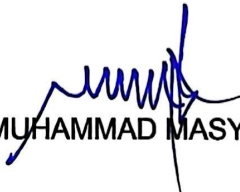
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2025

Pihak Kedua
Menteri Perhubungan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perhubungan Laut

DUDY PURWAGANDHI


MUHAMMAD MASYHUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SP 1	Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP 1	Rasio konektivitas transportasi laut	Rasio	0,96
SP 2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP 2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik transportasi laut	Indeks	96,51
SP 3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim	IKP 3	Tingkat keselamatan transportasi laut	%	100
		IKP 4	Tingkat keamanan transportasi laut	%	100
SP 5	Meningkatnya kinerja dukungan teknis terhadap tata Kelola	IKP 5	Tingkat kinerja kegiatan dukungan teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100
SP 6	Meningkatnya dukungan manajemen terhadap tata kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKP 6	Tingkat kinerja kegiatan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	%	100

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut
5. Pelayanan Transportasi Laut
6. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut
7. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 446.981.000,00-
Rp. 2.833.502.618.000,00-
Rp. 5.808.872.000,00-
Rp. 976.450.006.000,00-
Rp. 2.267.221.327.000,00-
Rp. 3.331.931.981.000,00-
Rp. 146.081.684.000,00-

Disetujui,
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, 2025
v Direktur Jenderal Perhubungan Laut 


MUHAMMAD MASYHUD